



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD MUHOFFI alias OPPI alias PALAY BIN SUHANDA;  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Menteng Wadas Utara Rt.02/11  
Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2018, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/192/X/2018.

Terdakwa Ahmad Muhoffi Alias Oppi Alias Palay Bin Suhanda ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pbm



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum PBH PERADI Cikarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Maret 2019 Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 Februari 2019 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan kejahatan berupa ***tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menghukum Terdakwa AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap di tahan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto ±0,44 gram
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Simcard 085893591518



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana Levis Panjang Warna Biru
- 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram
- 1(satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 linting kertas putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  gram
- 1(satu) buah timbangan digital

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN ;**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA pada hari pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 22.35WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan. Hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, ***tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis Sabu dan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu narkotika jenis ganja***, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekira pukul 19.00Wib ketika sedang berada di daerah pasar rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa kepada BURIK 1 paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkotika jenis ganja tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK , bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menuju ke Belakang pasar rumput Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dan merubah bentuk 1 paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi 10 linting dan dikonsumsi bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian) , kemudian setelah dikonsumsi sisa 1 linting sisanya disimpan Terdakwa di lemari pakaian di dalam kontrakan milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 19.00Wib di daerah pasar Rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) narkotika yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA . Kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 22.35 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK. bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi dan sisanya dibagi dan dimasukan ke dalam klip bening menjadi 5 (lima) paket, terhadap 2 paket sabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada BEWOK (masih dalam pencarian) dan 1 Paket kepada TARI (masih dalam pencarian). Kemudian 2 paket sisanya disimpan ke dalam lemari pakaian di dalam kontrakan Terdakwa dan sisanya dibawa Terdakwa untuk dijual kembali.

- bahwa keuntungan Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa keterlibatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 477 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm., Apt menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus uang pecahan Rp.5.000,- berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,2920 Gram
  - 2) 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2810 gram

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,5730 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan /daun dengan berat netto 0,1587 gram adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;**

**SUBSIDAIR**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 atau setidak tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 WIB di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan Namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan. Hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu narkotika jenis ganja**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA yang merupakan petugas satuan reserse Narkoba Polres Metro Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika kemudian pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan langsung menghampirinya.
- Bahwa setelah menghampirinya kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menangkap dan menanyakan perihal kepemilikan narkotika dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00Wib langsung melakukan penggeledahan dan di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto ±0,29 Gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses

- Bahwa keterlibatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yaitu narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 477 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm.,Apt menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan /daun dengan berat netto 0,1587 gram adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 111 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia diketemukan atau ditahan. Hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis jenis sabu, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA yang merupakan petugas satuan reserse Narkoba Polres Metro Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika kemudian pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan langsung menghampirinya.
- Bahwa setelah menghampirinya kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkotika lainya dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya
- Bahwa masih di hari yang sama kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00Wib langsung melakukan penggeledahan dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,57 gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses

- Bahwa keterlibatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari menteri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 477 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm.,Apt menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus uang pecahan Rp.5.000,- berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,2920 Gram
- 2) 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2810 gram

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,5730 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA. jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIK KRISDIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan langsung menghampirinya.
- Bahwa setelah menghampirinya kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkotika lainnya dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya
- Bahwa masih di hari yang sama kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00 Wib langsung melakukan penggeledahan dan di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram , 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  Gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses
- bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi ,terhadap penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan untuk narkotika jenis ganja setelah dibeli dari Burik dipakai bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian).
- Bahwa narkotika tersebut baik ganja maupun sabu didapat dari BURIK

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **TONI WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan langsung menghampirinya.
- Bahwa setelah menghampirinya kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkotika lainnya dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya
- Bahwa masih di hari yang sama kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00 Wib langsung melakukan penggeledahan dan di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram , 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  Gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi ,terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk narkoba jenis ganja setelah dibeli dari Burik dipakai bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian).
- Bahwa narkoba tersebut baik ganja maupun sabu didapat dari BURIK
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekira pukul 19.00Wib ketika sedang berada di daerah pasar rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa kepada BURIK 1 paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dengan uang Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis ganja tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK ,
- bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menuju ke Belakang pasar rumput Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dan merubah bentuk 1 paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 10 linting dan dikonsumsi bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian) , kemudian setelah dikonsumsi sisa 1 linting sisanya disimpan Terdakwa di lemari pakaian di dalam kontrakan milik Terdakwa.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 19.00Wib di daerah pasar Rumpit jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) narkoba yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA .
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 22.35 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK. bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi dan sisanya dibagi dan dimasukkan ke dalam klip bening menjadi 5 (lima) paket, terhadap 2 paket sabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada BEWOK (masih dalam pencarian) dan 1 Paket kepada TARI (masih dalam pencarian). Kemudian 2 paket sisanya disimpan ke dalam lemari pakaian di dalam kontrakan Terdakwa dan sisanya dibawa Terdakwa untuk dijual kembali.
- bahwa keuntungan Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian untuk narkoba jenis ganja setelah dibeli dari Burik dipakai bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian)
- Bahwa DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA yang merupakan petugas satuan reserse Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menghampiri dan langsung menangkap dan melakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0,44 gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkotika lainya dan Terdakwa mengatakan ada di kontranya

- Bahwa masih di hari yang sama kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00Wib langsung melakukan penggeledahan dan di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,57 gram , 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$ 0,29 Gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan adalah miliknya
- Bahwa 1(satu) buah timbangan digital yang ada pada saat Terdakwa ditangkap sebelumnya dipergunakan untuk membagi narkotika yang ada padanya untuk dipecah menjadi paketan yang lebih kecil untuk kemudian dijual da dikonsumsi
- Bahwa keterlibatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah tanpa hak, atau melawan hukum karena tidak ada kaitanya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari mentri ataupun kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekira pukul 19.00Wib ketika sedang berada di daerah pasar rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa kepada BURIK 1 paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dengan uang Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis ganja tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK ,
- bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menuju ke Belakang pasar rumput Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dan merubah bentuk 1 paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 10 linting dan dikonsumsi bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian) , kemudian setelah dikonsumsi sisa 1 linting sisanya disimpan Terdakwa di lemari pakaian di dalam kontrakan milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 19.00Wib di daerah pasar Rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) narkoba yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA .
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 22.35 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK. bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi dan sisanya dibagi dan dimasukan ke dalam klip bening menjadi 5 (lima) paket, terhadap 2 paket sabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada BEWOK (masih dalam pencarian) dan 1 Paket kepada TARI (masih dalam pencarian). Kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 paket sisanya disimpan ke dalam lemari pakaian di dalam kontrakan Terdakwa dan sisanya dibawa Terdakwa untuk dijual kembali.

- bahwa keuntungan Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian untuk narkoba jenis ganja setelah dibeli dari Burik dipakai bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian)
- Bahwa DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA yang merupakan petugas satuan reserse Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menghampiri dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkoba lainnya dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya
- Bahwa masih di hari yang sama kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00Wib langsung melakukan penggeledahan dan di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram , 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  Gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan adalah miliknya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

KEASTU

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN KEDUA ;

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairtas maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum yakni Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;*

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekira pukul 19.00Wib ketika sedang berada di daerah pasar rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa kepada BURIK 1 paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dengan uang Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA. kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis ganja tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK ,

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menuju ke Belakang pasar rumput Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dan merubah bentuk 1 paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 10 linting dan dikonsumsi bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian) , kemudian setelah dikonsumsi sisa 1 linting sisanya disimpan Terdakwa di lemari pakaian di dalam kontrakan milik Terdakwa. Pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 19.00Wib di daerah pasar Rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) narkoba yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA. Kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 22.35 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK. bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengonsumsi dan sisanya dibagi dan dimasukkan ke dalam klip bening menjadi 5 (lima) paket, terhadap 2 paket sabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada BEWOK (masih dalam pencarian) dan 1 Paket kepada TARI (masih dalam pencarian). Kemudian 2 paket sisanya disimpan ke dalam lemari pakaian di dalam kontrakan Terdakwa dan sisanya dibawa Terdakwa untuk dijual kembali.

Menimbang, Bahwa DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA yang merupakan petugas satuan reserse Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menghampiri dan langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,44 gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkotika lainnya dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 477 AV/ X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 November 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm., Apt menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus uang pecahan Rp.5.000,- berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,2920 Gram
- 2) 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam filter di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2810 gram Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,5730 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
- 3) 1(satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam filter di dalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan /daun dengan berat netto 0,1587 gram adalah benar ganja mengandung

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" pada unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tindak pidana Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu "**perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana**"

Menimbang, bahwa tentang perbarengan beberapa perbuatan pidana, ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan ukuran pidana, dengan perkataan lain ajaran gabungan untuk mencari pidana apa serta berapakah ancaman pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana (Hal.4 tentang gabungan beberapa tindak pidana jakarta 1992 oleh Dr. Loebby Loqman, SH, MH).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 oktober 2018 sekira pukul 19.00Wib ketika sedang berada di daerah pasar rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa kepada BURIK 1 paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dengan uang Terdakwa sendiri yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA. kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis ganja tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK ,

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menuju ke Belakang pasar rumput Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan dan merubah bentuk 1 paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 10 linting dan dikonsumsi bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian) , kemudian setelah dikonsumsi sisa 1 linting sisanya disimpan Terdakwa di lemari pakaian di dalam kontrakan milik Terdakwa. Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar jam 19.00Wib di daerah pasar Rumput jakarta selatan Terdakwa memesan melalui Handphone milik Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) narkoba yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer uang dengan menggunakan rekening BCA milik Terdakwa yang sudah lupa nomor rekeningnya kepada rekening atas nama RANGGA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya melalui atm BCA. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengambilan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut masih di hari yang sama sekitar pukul 22.35 Wib pada bangku halte bis depan Hotel Haris Jalan Dr Saharjo Rt.06/01 kelurahan manggarai Kecamatan Setia budi jakarta selatan yang sudah diletakan sebelumnya oleh BURIK. bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi dan sisanya dibagi dan dimasukan ke dalam klip bening menjadi 5 (lima) paket, terhadap 2 paket sabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada BEWOK (masih dalam pencarian) dan 1 Paket kepada TARI (masih dalam pencarian). Kemudian 2 paket sisanya disimpan ke dalam lemari pakaian di dalam kontrakan Terdakwa dan sisanya dibawa Terdakwa untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian untuk narkoba

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja setelah dibeli dari Burik dipakai bersama dengan IRES (masih dalam pencarian), KOLANG (masih dalam pencarian), SUEB (masih dalam pencarian) dan Bolang (masih dalam pencarian). Bahwa DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA yang merupakan petugas satuan reserse Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu masuk Taman Villa Baru Hotel Horison Jalan KH Noer Alie Kota Bekasi DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menghampiri dan langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam kantong sebelah kiri celana levis warna biru milik Terdakwa terdapat dompet berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah). dan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085893591518 Setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA menanyakan narkoba lainya dan Terdakwa mengatakan ada di kontraknya. masih di hari yang sama kemudian DIDIK KRISDIANTORO dan TONI WIJAYA langsung menuju kontrakan Terdakwa , dan sesampainya di kontrakan Terdakwa di Jalan Menteng Wadas utara Rt.02/Rw.011 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan sekitar pukul 19.00Wib langsung melakukan penggeledahan dan di lantai atas dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram , 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  Gram dan 1(satu) timbangan digital. yang disimpan di dalam lemari plastik yang berada di dalam ruangan kontrakan Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres metro bekasi untuk diproses

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Kedudukan-kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Simcard 085893591518, 1 (satu) celana Levis Panjang Warna Biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram, 1(satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 linting kertas putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  gram, 1(satu) buah timbangan digital, Uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUHOFFI Als OPPI Als PALAY Bin SUHANDA (Aim)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan dalam bentuk Tanaman dan tanaman dengan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri tersendiri-sendiri***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,44$  gram
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan Simcard 085893591518
  - 1 (satu) celana Levis Panjang Warna Biru
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,57$  gram
  - 1(satu) bungkus bekas rokok filter yang didalamnya terdapat 1 linting kertas putih diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 0,29$  gram
  - 1(satu) buah timbangan digital

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - Uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, **Muhammad Nafis, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, S.H. M.H.**, dan **Albert Dwiputra Sianipar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Guntur Gani Prakoso, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

PANITERA PENGGANTI

EVI SETIA PERMANA, S.H